

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK SAMA RATA DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK PERADILAN

Ninabelle Nathania, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: ninabelle.217241037@stu.untar.ac.id

Tjempaka, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,

e-mail: not.tjempaka@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p09>

ABSTRAK

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila terjadi perceraian, pada prinsipnya harta gono-gini dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun, dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pembagian yang berbeda berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini yang tidak dilakukan secara sama rata pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur harta gono-gini, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membagi harta gono-gini sebesar seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri karena istri terbukti menjadi pencari nafkah utama serta memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Putusan tersebut dinilai tepat karena mencerminkan keadilan substantif dan memberikan kompensasi atas hak nafkah istri yang tidak terpenuhi selama perkawinan.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Perceraian, Pembagian Harta Gono-Gini.

ABSTRACT

Marital property refers to assets acquired during the course of marriage. Upon the dissolution of marriage through divorce, such property is, by law, to be divided equally between the husband and the wife. However, this equal division is not absolute, as judges are granted discretionary authority to determine the proportion of distribution of marital property. The research method employed in this study is a normative-empirical legal approach. The primary research is conducted normatively by examining statutory regulations related to marital property and its distribution, while the empirical aspect is applied to analyse judicial decisions, particularly the decision of the Tulungagung Religious Court Number 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. In this decision, the court allocated one-fourth of the marital property to the husband and three-fourths to the wife on the grounds that the wife was the primary breadwinner and had made a greater contribution to the acquisition of the marital assets. The author supports this ruling, viewing the larger portion received by the wife as a form of compensation and substitute for her right to spousal support.

Key Words: *Marital Property, Divorce, Division of Martial Property*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat dipisahkan dari sesamanya, hal ini merupakan sebuah fakta terkait dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, termasuk di dalamnya untuk menikah dan membentuk keluarga. Sudah merupakan kodrat manusia seharusnya untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan dengan cara melangsungkan hubungan pernikahan yang sah antara pria dan wanita.¹

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Jika melihat dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUP menganggap pernikahan ini bukan hanya ikatan batin, tetapi juga ikatan lahiriah. Ikatan lahiriah ini artinya ada sebuah hubungan dan ikatan nyata antara pria dan wanita yang dipersatukan oleh perkawinan. Hubungan ini merupakan hubungan hukum dan ikatan formal yang sifatnya nyata baik yang mengikatkan diri, maupun orang lain dan juga masyarakat.²

Sebagai sebuah ikatan hukum yang nyata antara suami dengan istri, pernikahan memiliki implikasi hukum, terutama bagi suami dan istri. Implikasi ini muncul ketika perkawinan antara seorang pria dan wanita dinyatakan sah dan sudah dilakukan pencatatan perkawinan, sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UUP adalah perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) UUP mengatur bahwa perkawinan ini juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terkait dengan pencatatan, ketentuan ini tidak menentukan sahnya perkawinan tersebut. Sebelum menikah, kedua mempelai baik pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang diatur di dalam Pasal 6 - 12 UUP.

Jika perkawinan dinyatakan sah secara hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UUP dan sudah dicatatkan, maka akibat hukumnya adalah munculnya hubungan hukum pria dan wanita sebagai suami dan istri, adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua dari anak yang mereka akan miliki, dan juga adanya akibat hukum atas harta kekayaan pria dan wanita yang menjadi suami istri.³

Munculnya hubungan hukum pria dan wanita sebagai suami istri, timbul hak dan kewajiban, ketentuan mengenai hak dan kewajiban diatur di dalam Pasal 30 - 34 UUP, selain di dalam UUP, hak dan kewajiban suami istri juga diatur di dalam KUHP, khususnya di dalam Pasal 103-107 dan Pasal 111 - 118. Hal kedua adalah tentang kedudukan anak, di dalam pasal 42 - 44 UUP mengatur tentang anak sah dan anak

¹ Sasmiar, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Edisi No. 2 Volume 2 Tahun 2011, hal 40.

² Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Edisi No. 1 Volume 1 Tahun 2013, hal. 23.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal.11.

luar kawin. Terakhir adalah tentang harta kekayaan, sesuai dengan aturan Pasal 119 KUHPer, saat dilakukannya perkawinan antara pria dan wanita secara hukum, maka terjadi juga pengelolaan harta bersama, di dalam hal ini yang disebut sebagai harta bersama adalah seluruh aktiva dan pasiva dari pihak suami dan istri pada masa perkawinan, termasuk di dalamnya modal, bunga, dan juga utang apapun yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melawan hukum.⁴

Terkait dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan, KUHPer melihat wanita yang semula cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjadi tidak cakap ketika terikat dalam pernikahan dan ini berakibat pada kedudukan harta yang sebelumnya mereka miliki. Masuknya wanita dan pria kedalam pernikahan, maka harta yang sebelumnya terpisah menjadi menyatu. Konsep yang dianut oleh UPP sedikit berbeda karena UUP mengakui hak keperdataan wanita dan pria masing-masing. Maka, menurut UUP, harta kekayaan yang dimiliki wanita dan pria sebelum dilakukannya ikatan perkawinan tetap menjadi milik mereka masing-masing.⁵

Pada saat berlangsungnya perkawinan, walaupun tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, tidak dapat dipungkiri kalau kebanyakan perkawinan tidak berjalan sesuai dengan rencana, artinya kadang kala, terjadi perbedaan pendapat, perbedaan visi dan misi ketika dalam pernikahan. Idealnya semua permasalahan dipernikahan diselesaikan tanpa harus mengakhiri perkawinan tersebut, tapi sering terjadi pernikahan harus diakhiri karena pasangan suami-istri tidak bisa rukun kembali maka dapat dilakukan perceraian, pada intinya UUP tidak mendukung perceraian, karena kembali ke salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal. Istilah perceraian terdapat di dalam Pasal 38 UUP yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan." Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, putusnya perkawinan karena perceraian memiliki dua istilah, yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak, dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan cerai batal.⁶

Ketika terjadi perceraian, salah satu polemik yang sering terjadi adalah tentang pembagian harta bersama. Harta di dalam perkawinan dikenal juga dengan istilah Harta Gono Gini. Menurut KBBi secara hukum diartikan sebagai harta yang dikumpulkan selama perkawinan sehingga menjadi hak baik suami atau istri. Kata gono-gini secara harfiah, dapat dimaknai sebagai harta yang dibawa atau dimiliki bersama, dalam konteks pernikahan, istilah tersebut merujuk pada bersama yang diperoleh pasangan selama masa pernikahan.⁷

Jika kita mengacu kepada Pasal 97 KHI dan Pasal 128 KUHPer, ketika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi 2 sama besarnya. Sejalan dengan UU Perkawinan yang menganut asas keadilan. Pembagian harta bersama di dalam pernikahan ini didalam hukum dibagi 2 sama rata, tetapi ketentuan perundang-undangan mengembalikan keputusan ini kembali ke hakim yang memutus perkara, jadi dilihat case per case. Putusan hakim ini lah yang menjadi menarik karena banyaknya faktor yang menentukan pembagian ini di setiap kasus. Salah satunya

⁴ *Ibid.*, hal 11-12.

⁵ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 21.

⁶ *Ibid.*, hal. 15-16.

⁷ Hayatin Nafisyah, "Analisis Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Edisi No. 2 Volume 1 Tahun 2025, hal. 53.

adalah di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Hakim di dalam putusan ini memutuskan untuk membagi harta Bersama milik suami dan istri terkait sebanyak $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ dikarenakan istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Menarik untuk dilihat apa saja pertimbangan hakim terkait dengan pembagian ini

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah kontribusi finansial yang dominan dari salah satu pihak (misalnya sebagai pencari nafkah atau sumber utama penghasilan) dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian. Selain itu, untuk melihat dan menganalisis pertimbangan hakim terkait dengan putusannya dalam pembagian harta gono-gini yang tidak rata, terutama di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam bahasa Yunani disebut *methodos* berarti cara penyeledikan, Cara melaksanakan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan. Penelitian hukum ada beberapa metodologi yang biasanya digunakan, yaitu metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum *socio-legal*. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.⁸

Penelitian empiris sendiri adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam tahap implementasi atau bagaimana cara bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Karena penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan masyarakat dengan hukum, maka bisa dikatakan juga bahwa penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis.⁹

Penelitian ini akan menggunakan metode hukum normatif yang akan dikombinasikan dengan metode hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan diantara keduanya. Penelitian akan dilakukan secara normatif dengan adanya penggabungan dari unsur-unsur penelitian empiris. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Judicial Case Study*.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Edisi No. 1 Volume 7 Tahun 2020, hal. 22-23.

⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Cetakan ke-1 (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hal. 4.

Merupakan pendekatan studi kasus yang dikarenakan ada konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Pengertian dan Pengaturan Terkait Harta Gono-gini

Harta atau biasa disebut juga dengan Harta Bersama) di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai harta yang diperoleh selama bersuami dan istri, atau selama pernikahan.¹¹ Harta bersama terjadi sebagai akibat-hukum dari pernikahan. Jika sepasang pria dan wanita menikah, maka harta yang mereka peroleh dari sejak terjadinya pernikahan tersebut merupakan harta gono-gini atau harta bersama, kecuali ditentukan berbeda melalui perjanjian pra-nikah atau jika harta yang di dapatkan berupa warisan dan hibah.

Harta Bersama yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan: "Harta Gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka." UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi beberapa kategori. Pertama adalah Harta Bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan. Kedua, adalah Harta Bawaan atau harta yang dibawa masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya pernikahan dan masuk dibawa ke dalam pernikahan. Harta bawaan ini dikuasai oleh masing-masing pihak selama mereka tidak menentukan lain. Ketiga adalah Harta Perolehan, harta ini didapatkan atau diperoleh melalui waris dan hibah atau hadiah, harta perolehan ini dikuasai oleh masing-masing pihak suami dan istri.¹²

Pengertian di dalam UU Perkawinan sendiri tidak menjelaskan tentang wujud dan ruang lingkup dari harta gono-gini. Yahya Harahap mengembangkan pengertian tersebut dan membuat beberapa kategori harta yang termasuk dalam harta bersama, hal itu diantara lain adalah:¹³

- a) Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung.
- b) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
- c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama ikatan perkawinan.
- d) Penghasilan harta bawaan dan harta bersama.

Pengertian harta bersama juga di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 119 KUHPer menyebutkan: "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin." Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh UU Perkawinan, yaitu harta bersama dimulai saat terjadinya perkawinan dengan penggabungan harta menyeluruh antara suami dan istri.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ismail Candra, dkk., "Penerapan Hukum Terkait Harta Gino-Gini Akibat Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir* Edisi No. 2 Volume 9 Tahun 2022, hal 186.

¹² Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", *Batulis Civil Law Review* Edisi No. 1 Volume 2 Tahun 2021, hal. 44.

¹³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Cetakan ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 24-25.

Di dalam Hukum Islam sendiri tidak dikenal penggabungan harta suami dan istri di dalam pernikahan. Harta milik istri tetap menjadi milik dan di dalam kuasa istri, begitu juga sebaliknya, harta milik suami tetap menjadi milik suami dan di dalam kuasa suami.¹⁴ Tetapi di dalam pengertiannya, penggabungan harta di dalam pernikahan bisa disamakan dengan *Syirkah*. *Syirkah* bisa diartikan sebagai cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta kekayaan orang lain.¹⁵ *Syirkah* di dalam Hukum Islam tidak hanya untuk penggabungan harta antara suami dengan istri, atau harta dalam pernikahan, tetapi juga penggabungan harta secara umum di luar pernikahan, ada juga yang mengartikan *Syirkah* ini sebagai perkongsian. *Syirkah* dapat dilakukan dengan perjanjian secara tertulis atau secara lisan sebelum atau sesudah akad nikah berlangsung, baik untuk harta bawaan dan harta yang akan diperoleh selama pernikahan, tapi bukan atau usaha mereka maupun harta pencaharian.¹⁶

Para pakar hukum islam, ketika merumuskan KHI, khususnya di Pasal 85 - 97 setuju untuk mengambil istilah *syarikah abdaan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri. Selain itu, juga dilakukan pendekatan *syarikah abdaan mufawadhah* dengan hukum adat sehingga di dapatlah rumusan pengertian harta bersama di dalam Pasal 1 KHI.

Meskipun di dalam Islam tidak dikenal pencampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas di dalam hukum fikih tentang *syarikah*, tetapi tetap dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai menimbulkan perpecahan.¹⁷

b. Pembagian Harta Gono-gini

Pembagian Harta Gono-gini setelah terjadi putusnya pernikahan akibat perceraian merupakan polemik yang sering terjadi di dalam siding perceraian. UU Perkawinan sendiri mengatur tentang pembagian harta bersama ini di dalam Pasal 37. Pasal 37 mengatur bahwa: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Jika kita melihat lebih jauh di dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya."

Artinya dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian, bisa dilakukan melalui hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Bagi yang beragama Islam, akan dibagi menurut Hukum Islam, jika merupakan masyarakat adat, maka pembagian akan diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat dan jika tidak maka bisa ditentukan dengan hukum lainnya, salah satunya adalah dengan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁸

KUHPer sendiri mengatur pembagian harta bersama akibat perceraian harus dibagi dua sama rata, hal ini diatur di dalam Pasal 128 KUHPer: "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal pihak yang manakah barang itu diperolehnya."

¹⁴ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi", *el-Ghiroh* Edisi No. 01 Volume 16 Tahun 2019, hal. 116.

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *op. cit.*, hal. 15-16.

¹⁶ Ongky Alexander, *op. cit.*, hal. 117.

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih, *op. cit.*, hal. 16.

¹⁸ Mushafi dan Faridy, *op. cit.*, hal. 16-17.

Kompilasi Hukum Islam, di dalam Pasal 97 juga sejalan dengan KUHPer, untuk membagi dua harta bersama ketika terjadi perceraian, di dalam Pasal 97 sendiri jika terjadi cerai hidup, yaitu: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Yahya Harahap sendiri berpendapat bahwa hal ini sejalan dengan konsep harta bersama yang diartikan sebagai Syirkah atau perkongsian. Suami dan istri dianggap sebagai pihak-pihak yang melakukan perjanjian perkongsian dan ketika perkongsian itu berakhir, maka pihak-pihak di dalamnya berhak atas setengah yang menjadi miliknya.¹⁹

Ketentuan KUHPer dan KHI ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh UPP, yaitu prinsip keadilan, pada intinya hak dan kedudukan suami dan istri itu sama, baik di dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan dimata hukum.²⁰ Walaupun konteks yang dimaksud di dalam UUP adalah keadilan di dalam menjalani rumah tangga, keadilan ini juga berlaku di dalam pembagian harta bersama, karena pada intinya, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama dan menyatu selama terjadinya ikatan pernikahan.

Meskipun di dalam hukum nasional, berdasarkan asas keadilan harta bersama akan dibagi dua sama rata hal ini pembagian yang umum dilakukan, terutama jika tidak ada faktor yang mengubahnya, seperti pasangan yang memiliki anak harus mempertimbangkan kebutuhan anak, termasuk hak-hak mereka seperti biaya pendidikan, perawatan selama kedua orang tua berpisah, serta kehidupan mereka setelah perceraian. Selain itu, pembagian harta tidak selalu dilakukan secara merata, tetapi berdasarkan asas keadilan. Pembagian ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kontribusi masing-masing pasangan dalam memperoleh harta tersebut. Misalnya, dalam rumah tangga di mana suami bekerja menghasilkan uang, istri yang mengurus rumah tangga juga memiliki hak atas kontribusinya dalam keberhasilan keluarga.²¹

Sebenarnya UU Perkawinan memberikan ruang bagi hakim yang memutus perkara perceraian untuk menentukan pembagian harta bersama. Pengadilan Agama sendiri mempunyai wewenang untuk mengadili dan membagi harta bersama untuk pasangan suami-istri yang beragama islam, sesuai dengan Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) Angka (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama."²²

Pihak pengadilan atau hakim dapat membagi harta gono-gini dengan jumlah presentase lain berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu seperti misalnya, siapa

¹⁹ Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan", *Jurnal Restorasi Hukum* Edisi No. 2 Volume 5 Tahun 2022, hal. 148.

²⁰ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), hal. 28.

²¹ Hayatin Nafisyah, *op. cit.*, hal. 55.

²² Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974", *Lex Crimen* Edisi No. 7 Volume 5 Tahun 2016, hal. 53.

yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.²³

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini

Ketika mengadili dan membuat keputusan terkait dengan pembagian harta gono-gini, memang baiknya hakim melakukan pembagian secara adil dengan membagi harta bersama dua sama rata. Tetapi keadilan tidak selalu sama. Filsuf Yunani, Aristoteles membedakan keadilan menjadi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan semua manusia pada setiap unit. Ini yang banyak dikenal oleh masyarakat bahwa setiap orang itu sama di mata hukum. Sedangkan kesamaan proporsional artinya memberikan hak seseorang sesuai dengan kemampuannya.²⁴ Keadilan yang proporsional inilah yang harus ditegakkan. Jadi keadilan belum tentu sama rata, tetapi keadilan harus melihat proporsi masing-masing yang adil sesuai dengan kontribusi dan kemampuannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli hukum terkait dengan pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini harus dilakukan secara berimbang, tetapi berimbang disini belum tentu sama besar, namun ada juga pertimbangan sejauh mana masing-masing pihak dalam perkawinan memasukan kontribusi dan usahanya dalam menghasilkan harta gono-gini. Maka itu, banyak ahli yang berpendapat bahwa kata-kata “diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam Pasal 37 UU Perkawinan itu memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan pembagian harta gono-gini ini.²⁵

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA menjadi salah satu contoh kasus dimana pembagian harta gono-gini atau harta bersama tidak dibagi dua sama rata. Kasus sebenarnya dimulai dengan penentuan harta yang disengketakan ini merupakan harta bersama atau bawaan. Harta yang diperebutkan di kasus ini adalah tanah lapang dan tanah dengan bangunan. Harta ini disebutkan oleh tergugat (istri) sebagai harta bawaan karena dibeli dari hasil penjualan harta warisan dan harta bawaannya sebelum menikah. Hakim lalu memutuskan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, sehingga penggugat (suami) juga mempunyai hak atas sebagian harta tersebut.

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan, maka tentu saja harta bersama ini harus dibagi dua sama besar antara tergugat (istri) dengan penggugat (suami). Tetapi bukan dibagi dua, tetapi dibagi menjadi satu per empat untuk suami dan tiga per empat lainnya untuk istri. Hakim memutuskan hal itu karena melihat pertimbangan bahwa harta yang disengketakan itu dibeli oleh uang hasil warisan istri dan di dalam rumah tangga tersebut, istri yang menjadi pemberi nafkah utama.

Hakim di dalam keputusannya mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 dimana di dalam yurisprudensi ini, hakim juga membagi harta bersama menjadi seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri, hal ini dikarenakan selama pernikahan, si suami gagal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

²³ Ety Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum* Edisi No. 01 Volume 28 Tahun 2013, hal. 659.

²⁴ Efizal, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*, Cetakan ke-1 (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hal. 79-80.

²⁵ Mushafi dan Faridy, *op. cit.*, hal. 47.

Untuk meneliti lebih lanjut tentang putusan hakim sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. Sebelumnya harus kita teliti lebih jauh tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

UU Perkawinan melihat kedudukan suami dan istri itu seimbang, keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Walaupun kedudukannya seimbang, ada perbedaan dari tugas, hak, dan kewajiban antara suami dengan istri. Suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Karena peran suami ini, maka suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya. Istri, menurut perannya harus menghargai kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga.²⁶

Hak dan kewajiban istri di dalam UU Perkawinan diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36. Terkait dengan pemenuhan nafkah, bisa ditemukan khususnya di dalam Pasal 34 ayat (1) yang mengatur: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Pasal ini menjelaskan bahwa salah satu kewajiban suami adalah untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yang bisa diartikan sebagai untuk memberi nafkah keluarganya. Tadi di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa dalam memberikan keperluan rumah tangga tersebut suami harus memberi sesuai dengan kemampuannya. Artinya besaran nafkah yang harus diberikan suami itu tergantung dengan besarnya penghasilan atau kekayaan si suami.²⁷

Hukum Islam sendiri mengatur bahwa nafkah merupakan salah satu hak istri yang harus diberikan oleh suami. Nafkah sendiri berasal dari Bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Penguraian yang dimaksud adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau diperbelanjakan untuk orang-orang tanggungannya. Faqaha berpendapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat.

Tentang nafkah dapat ditemukan juga di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, bahwa menurutnya, seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah yang diberikan bisa dengan cara yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan suami, baiknya jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu berlebihan sehingga membebani si suami.²⁸

Menurut penulis sendiri, keputusan hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA. itu sudah benar adanya berdasarkan asas keadilan. Penulis menguatkan putusan hakim ini. Suami dan Istri memang dianggap sama di mata hukum, tetapi memiliki peran yang berbeda di dalam membangun rumah tangga.

Suami di dalam kasus ini tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, terbalik, malah istri yang mempunyai peran pencari nafkah utama di dalam perkawinan ini. Istri dalam hal ini tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan nafkah. Maka bagi penulis bisa diartikan kelebihan dari pembagian harta gono-gini bisa diartikan sebagai bentuk ganti rugi suami atau sebagai pengganti nafkah suami yang selama ini tidak diberikan kepada sang istri.

²⁶ Laurensius Mamahit, op. cit., hal. 19

²⁷ *Ibid.*, hal. 20.

²⁸ Cut Dinatul Hayati, dkk., "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi", *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* Edisi No.1 Volume 1 Tahun 2024, hal. 39-40.

Hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa pembelian dan pembangunan objek perkara tersebut berasal dari uang hasil penjualan harta bawaan dan harta warisan si istri, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap banyaknya kontribusi istri dalam membeli dan membangun objek yang diperebutkan. Kontribusi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan juga dalam membagi harta gono-gini.

Penguatan putusan hakim oleh penulis juga diperkuat karena pada prakteknya, pembagian harta gono-gini masih timpang dan terlalu banyak memihak kepada suami, apalagi di dalam pernikahan tradisional yang suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Seharusnya istri walaupun tidak berpenghasilan dan hanya mengurus rumah tangga, tetap mendapatkan bagian setengah. Apa yang dikerjakan istri itu juga merupakan pekerjaan, tetapi berupa pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain.²⁹

Tapi karena hal ini juga harus ada pertimbangan lainnya di dalam putusan hakim tersebut, pertimbangan itu terkait apakah suami yang tidak mencari nafkah ini, melakukan pekerjaan domestik seperti tugas istri di dalam pernikahan tradisional? Perlu kita sadari bahwa ada perubahan pola pikir, terutama di era modern seperti ini. Salah satu fenomena yang berkembang adalah tentang peran suami dan istri di dalam pernikahan. Generasi milenial mulai percaya bahwa di dalam pernikahan baik suami dan istri sama-sama bisa menjadi pencari nafkah, bukan lagi hanya suami saja. Begitu juga dengan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga bisa dilakukan oleh suami dan istri bersama-sama tanpa adanya kesenjangan peran dan tanggung jawab.³⁰

Perubahan ini, sudah sering terjadi di Indonesia, di negara lain, khususnya di negara barat berkembang juga istilah *stay at home dad* atau bapak rumah tangga. Bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi bapak rumah tangga. Jadi, istri sebagai pencari nafkah utama dan suami tinggal dirumah sebagai pengurus rumah tangga.³¹

Hal ini sebenarnya menurut penulis kembali lagi terhadap pertimbangan hakim, hakim yang lebih tradisional mungkin saja mengabaikan hal ini, karena secara tradisional dan menurut hukum islam, suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga, dan bukan sebaliknya. Hakim yang punya pemikiran lebih modern, mungkin saja mempertimbangkan hal ini, terkait dengan tertukarnya peran antara suami dan istri. Maka hakim akan melihat lebih jauh peran suami sebagai "bapak rumah tangga".

4.KESIMPULAN

Harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Ketika terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian, maka menurut hukum islam dan KUHPer, pembagian dilakukan sama rata. Tetapi diberi juga ruang untuk hakim untuk menentukan pembagian harta gono-gini tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah tentang nafkah dan kontribusi terhadap hasil dari harta gono-gini tersebut. Pada banyak kasus, hakim tidak membagi harta gono-gini ini dua sama rata, salah satunya di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA dimana hakim

²⁹ Etty Rochaeati, *op. cit.*, hal. 659.

³⁰ Rizka Selvia Tarmulo, dkk., "Peran Suami dan Istri di Era Milenial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)", *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Edisi No. 2 Volume 4 Tahun 2024, hal. 2.

³¹ Cindy Widhiastuti dan Maria Dwi Yanika Hesti Nugraha, "Peranaan Stay at Home Dad dalam Membentuk Keluarga Sehat dan Harmonis", *Psibernetika* Edisi No. 2 Volume 6 Tahun 2013, hal. 60-61.

membagi harta gono-gini seperempat bagian untuk suami dan tiga perempat bagian untuk istri. Hal ini dikarenakan di dalam perkawinan tersebut istri menjadi pencari nafkah utama dan mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam membeli dan membangun harta bersama tersebut. Penulis dalam kasus ini menguatkan putusan hakim tersebut karena sebagai Ganti rugi atau pemenuhan nafkah istri yang menjadi haknya selama perkawinan itu berlangsung, tetapi tidak diberikan oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2016).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cetakan ke-1. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). Efizal. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*. Cetakan ke-1. (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2019).
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025).
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Cetakan ke-1. (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

Jurnal

- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologi." *El-Ghiroh* 16, no. 1 (2019): 1-16.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Candra, Ismail Candra, dkk. "Penerapan Hukum Terkait Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 130-140.
- Hayarti, Cut Dinatul, dkk. "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi." *Al-Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2024): 43-56.
- Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 85-94.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 101-113.
- Mushafi, dan Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono-Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 17-29.
- Nafisyah, Hayatin. "Analisis Pembagian Harta Gono-Gini dalam Proses Perceraian di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 67-79.
- Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 51-59.

- Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 1 (2013): 650-661.
- Sasmiar. "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 2 (2011): 95-107.
- Tarmulo, Rizka Selvia, dkk. "Peran Suami dan Istri di Era Milenial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 120-133.
- Widhiastuti, Cindy, dan Maria Dwi Yanika Hesti Nugraha. "Peranan Stay at Home Dad dalam Membentuk Keluarga Sehat dan Harmonis." *Psibernetika* 6, no. 2 (2013): 87-98.
- Yuliana, Siti, dan Ahmad Fauzi. "Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 55-69.
- Zulfikar, Muhammad, dan Nur Aisyah. "Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Para Pihak Setelah Perceraian." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 211-225.

Peraturan perundangan

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Pengadilan Agama Tulungagung. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.TA.